



PT BERLINA Tbk

"THE COMPLETE PACKAGING CONCEPT"

Jl. Jababeka Raya Blok E12-17, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi 17530
Telp. (021) 898 30160 – Website : www.berlina.co.id

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Berlina Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 20 Januari 2022
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat :

- Webinar Zoom pada AKSes.KSEI
- PT Berlina Tbk
Jl. Jababeka Raya Blok E 12 – 17, Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530

A. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan bila diperlukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta menyetujui dan/atau meratifikasi segala tindakan Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan tindakan tersebut;
2. Persetujuan perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

1. Mata Acara Rapat ke-1 terkait perolehan pendanaan Perseroan yang memerlukan jaminan aset yang wajib memperoleh persetujuan RUPS, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Mata Acara Rapat ke-2 merupakan pengajuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

B. Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat

1. Kuorum Kehadiran

- (i) Mata Acara ke-1, berdasarkan Pasal 14 Ayat 2 angka (3) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- (ii) Mata Acara ke-2, berdasarkan Pasal 14 Ayat 2 angka (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

2. Keputusan Rapat

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Kuorum keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

- (i) Mata Acara ke-1, berdasarkan Pasal 14 Ayat 2 angka (3) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- (ii) Mata Acara ke-2, berdasarkan Pasal 14 Ayat 2 angka (2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

C. Ketentuan Umum

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan dalam Daftar Pemegang Rekening dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan memutuskan untuk menyelenggarakan Rapat melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. kehadiran secara elektronik menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**"), dengan login pada fasilitas AKSes pada situs web <https://akses.ksei.co.id/>;
 - b. kehadiran fisik secara terbatas, dengan memperhatikan "*Tindakan Preventif Terhadap Penyebaran Corona Virus ("COVID-19")*" yang dijelaskan dalam **Tata Tertib RUPS LB PT Berlinia Tbk 20 Januari 2022**.
4. Pemegang Saham yang dapat hadir dalam Rapat secara elektronik sebagaimana disebutkan dalam butir 3 huruf a adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
5. Pemegang Saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir (secara fisik maupun elektronik) dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan ("*Independent Representative*") atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham ("*Individual Representative*") untuk mewakili dan memberikan suara dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - b. Memberikan kuasa dengan mengisi Form Surat Kuasa yang dapat diunduh pada situs web Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI kepada *Independent Representative* atau kepada *Individual Representative*. Surat Kuasa ini harus

diterima Perseroan melalui Biro Administrasi Efek (“BAE”) yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT ADIMITRA JASA KORPORA, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, Telp. (021) 2974 5222, Fax : (021) 2928 9961 paling lambat pukul 12.00 WIB hari Selasa, 18 Januari 2022, yaitu 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Surat Kuasa ini harus dilengkapi dengan :

- i. Pemegang Saham Individu : fotokopi identitas diri yang sah
- ii. Pemegang Saham Institusi : fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku, akta pengangkatan para pengurus yang menjabat dan identitas diri yang sah.
- c. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah staf dari BAE.
- d. Ketentuan pemberian kuasa wajib memenuhi POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020, serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.
6. Batas waktu untuk memberikan informasi kehadiran atau kuasa dan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada tanggal 19 Januari 2022, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
7. Materi Rapat, Pedoman dan Tata Tertib Rapat, Form Surat Kuasa, dan Form Deklarasi Kesehatan dapat diunduh melalui aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan (www.berlina.co.id).
8. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Pedoman dan Tata Tertib Rapat yang disediakan Perseroan dan panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia di situs web aplikasi eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp).
9. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya Perseroan akan mengumumkan perubahan tersebut dalam aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

D. Tindakan Preventif Terhadap Penyebaran Corona Virus (“COVID-19”)

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan Penyebaran COVID-19, Perseroan mendukung penuh arahan Pemerintah dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di Pasar Modal, Perseroan menerapkan ketentuan sebagai berikut :

1. Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa sesuai mekanisme pada Ketentuan Umum.
2. Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan dan keselamatan, Perseroan melakukan pembatasan kehadiran secara fisik yaitu sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Pemegang Saham atau Kuasanya yang berkenan hadir secara fisik dengan mendaftarkan diri melalui **link Form Kehadiran:**

bit.ly/RUPSLB2022BRNA

Registrasi diterima oleh Perseroan paling lambat tanggal 18 Januari 2022 pukul 12.00 WIB. Peserta dapat hadir apabila telah menerima konfirmasi kehadiran dari Perseroan melalui email brna.corsec@berlina.co.id yang akan disampaikan ke email yang terdaftar dalam Form Kehadiran pada tanggal 18 Januari 2022.

3. Peserta Rapat yang hadir secara fisik harus mengisi dan memenuhi kriteria pada Form Deklarasi Kesehatan yang telah disediakan dan melampirkan hasil swab antigen/PCR negatif yang dilakukan dalam kurun waktu 1x24 jam sebelum Rapat diselenggarakan. Perseroan berhak melarang Peserta Rapat yang tidak memenuhi kriteria tersebut untuk masuk ke dalam ruang Rapat dan selanjutnya Peserta dapat memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap Mata Acara Rapat.
4. Peserta Rapat wajib senantiasa menjalankan Protokol Kesehatan, sebelum, pada saat maupun setelah pelaksanaan Rapat, baik di ruang Rapat maupun area sekitar tempat Rapat yang diberlakukan oleh Perseroan.
5. Untuk memenuhi prosedur *screening* sesuai protokol keamanan dan kesehatan serta tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai
6. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.

Bekasi, 29 Desember 2021

PT BERLINA Tbk

Direksi Perseroan